PENA ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol. 7 No. 1 Edisi Januari 2026 hal. 13 – 20
e- ISSN: 2722-2527
https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/abdimas

PERLINDUNGAN HAK MEREK SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI PENGEMBANGAN UMKM PENGRAJIN KULIT DI DESA MANDING, BANTUL

Cahya Wulandari, Dyah Maya Nihayah, Indung Wijayanto, Yulia Fajar Rafikawati, Vina Durrotul Mukhoyyaroh, Sarah Rindra, Agung Aditya
Universitas Negeri Semarang

email korespondensi: cahyawulandari@mail.unnes.ac.id

Disubmit: 08/11/25 | Diterima: 14/01/25 | Diterbitkan: 22/01/26

ABSTRACT

Manding Village in Bantul Regency is known as a leather craft center with significant creative economic potential. However, most Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) in the area have limited understanding of trademark protection and registration procedures. This condition weakens product identity and increases the risk of ownership disputes. This community service program aims to improve legal awareness and technical capacity among local entrepreneurs regarding trademark registration as a form of intellectual property rights protection. The methods used were legal education and direct technical assistance with leather craftsmen in Manding. Assistance was provided to two business partners, Crostoso Leather and GUDUKU, covering all registration stages from trademark search, account creation, form completion, to submission via merek.dgip.go.id. The results showed a significant improvement in participants' understanding and ability to independently register their trademarks. Moreover, legal awareness and motivation to register trademarks increased substantially. This activity contributed to strengthening local product identity and promoting economic independence through intellectual property rights protection.
***Keywords**: Legal Protection, Trademark Rights, UMKM, Leather Crasftsman*

ABSTRAK

Desa Manding di Kabupaten Bantul dikenal sebagai sentra industri kulit yang memiliki potensi ekonomi kreatif tinggi. Namun, sebagian besar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pengrajin kulit belum memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap merek dan tata cara pendaftarannya. Kondisi ini menyebabkan lemahnya identitas produk dan rentannya sengketa kepemilikan merek. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum serta kemampuan teknis pelaku UMKM dalam melakukan pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual. Metode yang digunakan adalah sosialisasi hukum dan pendampingan teknis secara langsung di Desa Manding. Pendampingan dilakukan terhadap dua pelaku usaha, yaitu *Crostoso Leather* dan *GUDUKU*, mulai dari penelusuran merek, pembuatan akun, pengisian formulir, hingga pengajuan permohonan melalui laman *merek.dgip.go.id*. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman dan kemampuan peserta dalam melakukan pendaftaran merek secara mandiri. Selain itu, kesadaran hukum dan minat pelaku usaha untuk mendaftarkan mereknya meningkat signifikan. Kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap penguatan identitas produk lokal dan kemandirian ekonomi berbasis perlindungan hukum hak kekayaan intelektual.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Merek, UMKM, Pengrajin Kulit

Pendahuluan

Desa Manding yang terletak di Kelurahan Sabdodadi, Kabupaten Bantul, Yogyakarta dikenal sebagai *Desa Wisata Kulit* sejak tahun 1957. Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai pengrajin kulit dengan hasil produksi beragam, seperti tas, dompet, Sepatu, sabu, jaket, hingga aksesoris berbahan kulit sapi maupun domba (Andri & Sadali, 2018).

Aktivitas ekonomi bisnis berbasis kerajinan ini menjadikan Manding sebagai salah satu sentra industri kreatif yang potensial dalam menopang perekonomian lokal. Sektor industri kecil dan menengah berperan penting sebagai salah satu unsur utama yang memberikan kontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja serta mendorong pemerataan pendapatan di Indonesia (Vidiastuti, 2017). Tidak terkecuali pada usaha perseorangan dari industri kerajinan kulit. Namun, di balik potensi tersebut, para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Manding masih menghadapi sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum atas merek dan strategi pemasaran produk modern.

Selama ini, sebagian besar pengrajin hanya fokus pada proses produksi tanpa memahami pentingnya pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual. Banyak pelaku usaha belum mengetahui tata cara dan persyaratan pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Akibatnya, banyak produk yang beredar tanpa indentitas hukum yang jelas, sehingga rentan terhadap sengketa kepemilikan merek dan tidak memiliki daya saing yang kuat di pasar.

Contoh konkret terlihat pada dua pelaku usaha kulit di Manding. Crostos Leather, milik Bapak Agung Aditya, merupakan usaha perseorangan yang memproduksi berbagai produk kulit seperti tas, dompet, dan ikat pinggang. Produk ini telah dipasarkan melalui sosial media, namun belum terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM sehingga belum memperoleh perlindungan hukum. Kondisi ini membuka potensi pelanggaran atau klaim dari pihak lain atas merek serupa. Sementara itu, GUDUKU, usaha milik Ibu Wadini, sempat mengajukan pendataran merek "SEPATU", tetapi ditolak karena dinilai memiliki kemiripan dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya. Kasus ini menunjukkan perlunya pendampingan hukum agar para pengrajin dapat memahami prosedur pendaftaran merek dan menghindari penolakan.



Gambar 1 Produk Kulit Sapi Milik Bapak Agung Aditya



Gambar 2 Produk Kulit Sapi Milik Ibu Wadini

Permasalahan lain yang juga dihadapi para pengrajin kulit Manding ialah lemahnya kemampuan dalam memasarkan produk secara luas. Permasaran masih bersifat konvensional dan bergantung pada kunjungan wisatawan. Padahal, di era digital saat ini, penggunaan *digital marketing* melalui platform daring dan *marketplace* sangat menentukan daya saing dan perluasan pasar.

Merek pada hakikatnya bukan hanya sekadar nama dagang, tetapi juga menjadi symbol kualitas, reputasi, dan kepercayaan konsumen terhadap produk. Perlindungan hak merek dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, mencegah peniruan atau pelanggaran, serta meningkatkan nilai ekonomi dari produk yang dihasilkan (Nur et al., 2024). Dengan demikian, pendaftaran dan perlindungan merek menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan pengembangan UMKM pengrajin kulit di Desa Manding agar mampu

bersaing di pasar nasional maupun internasional.

Adanya permasalaha tersebut, maka kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui sosialisasi hukum dan pendampingan teknis pendaftaran merek berbasis sistem online DJKI. Secara teknis, pendampingan hukum dilakukan dengan memberikan bimbingan langsung kepada mitra terkait tahapan pendaftaran merek. Selain itu, kegiatan pendampingan hukum kepada pengrajin kulit Manding juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat identitas produk, serta mendorong kemandirian ekonomi berbasis perlindungan kekayaan intelektual. Melalui sinergi antara aspek hukum dan ekonomi kreatif, diharapkan UMKM seperti Crostoso Leather dan GUDUKU dapat berkembang secara berkelanjutan dengan merek yang kuat dan terlindungi.

Melalui penerapan metode sosialisasi dan pendampingan hukum tersebut, kegiatan pengabdian ini diharapkan mampu meningkatkan literasi hukum, memperkuat identitas produk lokal, serta mendorong kemandirian ekonomi para pengrajin kulit di Desa Manding melalui perlindunganhak kekayaan intelektual, khususnya hak atas merek.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan pendekatan pendampingan partisipatif yang melibatkan langsung para pengrajin kulit di Desa Manding sebagai mitra utama. Seluruh rangkaian kegiatan pendampingan pendaftaran merek dilaksanakan selama bulan Juni 2023, dengan kegiatan inti berupa sosialisasi hukum yang dilakukan pada tanggal 21 Juni 2023 pukul 18.00 WIB, bertemoat di kediaman salah satu warga sekaligus lokasi berkumpulnya para pengrajin. Program ini dirancang untuk menghasilkan beberapa target luaran, yaitu peningkatan literasi hukum mitra terkait pentingnya pendaftaran merek, peningkatan kemampuan teknis mitra dalam melakukan pendaftaran merek secara mandiri melalui sistem online DJKI, terselenggaranya pengajuan pendaftaran merek bagua 2 (dua) mitra utama yaitu Crostoso Leather dan GUDUKU. Metode yang digunakan meliputi beberapa tahapan utama, yaitu:

1. **Sosialisasi dan Edukasi Hukum tentang Merek**
 Tahap awal dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kepada para pengrajin yang tergabung dalam *Paguyuban Setyo Rukun* mengenai pentingnya merek, fungsi hukum perlindungan merek, serta prosedur pendaftaran sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sosialisasi disampaikan oleh tim ahli hukum dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang untuk meningkatkan pemahaman mitra mengenai aspek legal kepemilikan merek.

2. **Pendampingan Pendaftaran Merek**
 Tahap kedua difokuskan pada bimbingan teknis dalam pendaftaran merek secara daring melalui laman **merek.dgip.go.id** milik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pendampingan dilakukan terhadap dua usaha, yaitu Crostoso Leather dan GUDUKU, mulai dari persiapan dokumen, pemeriksaan peluang keberhasilan merek, hingga proses pengajuan dan pembayaran kode billing. Kegiatan ini bertujuan agar para pengrajin memahami prosedur administrasi dan mendapatkan sertifikat ha katas merek secara resmi.

Hasil dan Pembahasan

1. **Sosialisasi Pentingnya Perlindungan Hak Merek sebagai Upaya Optimalisasi Pengembangan Usaha Kerajinan Kulit di Desa Manding**

 Dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa, merek memegang peranan yang sangat krusial sebagai hasil karya intelektual yang berkontribusi besar terhadap kelancaran dan peningkatan akativitas perdagangan. Keberadaan dan penggunaan merek yang tepat menjadi elemen kunci bagi keberhasilan suatu Perusahaan dalam memperluas jangkaua

pasar serta memenangkan persaingan bisnis. Bagi produsen maupun konsumen, merek memiliki nilai strategis karena mampu mencerminkan identitas, kualitas, dan kepercayaan terhadap suatu produk atau jasa (Rahayu, 2022). Pada dasarnya, merek adalah tanda yang dikenal oleh konsumen sebagai tanda pada suatu barang.

Perlindungan hak merek memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat posisi dan daya saing pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Di Desa Manding, mayoritas masyarakat menggantungkan kehidupannya dari industri kerajinan berbahan dasar kulit seperti tas, dompet, sepatu, jaket, dan ikat pinggang. Namun, potensi ekonomi kreatif ini belum sepenuhnya dimbangi dengan kesadaran hukum terkait pentingnya pendaftaran merek sebagai identitas dan bentuk perlindungan atas hasil karya para pengrajin.

Kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya pendaftararan merek dilaksanakan oleh tim pengabdian dari Fakultas Hukum UNNES sebagai langkah awal untuk meningkatkan literasi hukum bagi para pengrajin kulit, yang diadakan pada tanggal 21 Juni 2023 pukul 18.00 WIB, bertempat di kediaman salah satu warga Desa Manding. Sosialisasi ini melibatkan anggota *Paguyuban Setyo Rukun,* yang menaungi para pengrajin kulit Manding. Melalui kegiatan ini, peserta diberikan pemahaman bahwa merek bukan hanya simbol komersial, tetapi juga merupakan hak kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan dilindungi secara hukum berdsarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.



Gambar 3 Materi Sosialisasi Pentingnya Merek



Gambar 4 Pemaparan Materi oleh Narasumber

Dalam sosialisasi ini, narasumber menekankan bahwa kepemilikan merek yang terdaftar memberikan jaminan hukum atas produk yang dihasilkan serta melindungi pengrajin dari praktik penituan dan persaingan usaha tidak sehat. Merek juga menjadi sarana promosi yang membedakan produk satu pengrajin dengan pengrajin lainnya (Kusumastuti et al., 2018). Melalui perlindungan merek, pengrajin memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengembangkan usahaya secara berkelanjutan.

Sebagai bahan pembelajaran nyata, tim pengabdian memaparkan dua kasus yang mewakili kondisi pengrajin di Desa Manding, yaitu pertama, usaha milik Bapak Agung Aditya bernama “Crostoso Leather” yang telah aktif berpromosi melalui media sosial namun belum memiliki merek terdaftar. Kondisi ini menimbulkan potensi sengketa apabila merek tersebut digunakan oleh pihak lain tanpa izin. Kedua usaha milik Ibu Wadini, “GUDUKU” yang pernah mengalami penolakan pendaftaran SEPATUKU karena dianggap serupa dengan merek lain. Dua kasus contoh kasus tersebut menggambarkan pentingnya pemahaman hukum dan pemeriksaan kemiripan merek sebelum pendaftaran dilakukan.

Melalui kegiatan sosialisasi, para pengrajin menjadi lebih memahami bahwa perlindungan hak merek dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat reputasi produk, dan membuka peluang pemasaran yang lebih luas jangkauannya (Anugrahwati, 2017). Selain itu, kegiatan ini mendorong pengrajin untuk melihat merek sebagai aset usaha yang memiliki nilai ekonomi tinggi, bukan sekadar nama dagang. Merek yang terdaftar tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga menjadi instrument strategi dalam memperluas pasar, meningkatkan nilai jual, serta mengoptimalkan pengembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif di Desa Manding.

No	Indikator Evaluasi	*Pretest*	*Posttest*
1	Pemahaman tentang pentingnya merek	45%	85%
2	Pengetahuan syarat & tata cara pendaftaran merek	30%	80%
3	Pemahaman manfaat hukum pendaftaran merek	35%	82%

Tabel 1 Hasil Pre-test dan Post-test Peserta Kegiatan

Sosialisasi ini merupakan langkah awal dalam membentuk bucaya hukum di kalangan pengrajin kulit, khususnya terkait urgensi pendaftaan merek sebagai instrument perlindungan hukum dan penguatan strategi bisnis. Berdasarkan evaluasi melalui *pre-test* dan *post-test,* diperoleh peningkatan capaian pengetahuan peserta yang cukup signifikan. Pemahaman mengenai pentingnya merek meningkat dari 45% menjadi 85%. Pengetahuan terkait syarat dan tata cara pendaftaran merek naik dari 30% menjadi 80%. Pemahaman mengenai manfaat hukum pendaftaran merek juga menunjukkan peningkatan dari 35% menjadi 82%.

Temuan ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dan pendampingan berdampak positif dan tidak hanya efektif dalam meningkatkan literasi hukum, tetapi juga berkontribusi pada penguatan kapasitas usaha mitra dalam bidang branding dan pemasaran. Dengan demikian, pemahaman yang lebih baik mengenai perlindungan merek diharapkan dapat menjadi dasar bagi terwujudnya keberlanjutan dan daya saing usaha pengrajin kulit di Desa Manding, Bantul.

2. Pendampingan Pendaftaran Merek bagi UMKM Pengrajin Kulit di Desa Manding, Bantul

Kegiatan pendampingan pendaftaran merek merupakan tahapan lanjutan dari pelaksanaan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap hak merek bagi pelaku UMKM pengrajin kulit. Program ini dilaksanakan sebagai bentuk implementasi nyata dari upaya optimalisasi pengembangan UMKM melalui perlindungan hak merek yang diakui secara hukum. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha di Desa Manding belum memahami prosedur dan manfaat pendaftaran merek, padahal merek merupakan identitas hukum yang memberikan perlindungan atas produk, mencegah peniruan, serta meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing produk di pasar nasional maupun internasional.

Kegiatan pendampingan pendaftaran merek ini dilakukan selama 1 (satu) bulan di bulan Juni 2023 dan dilaksanakan secara langsung di lokasi mitra dengan melibatkan para pengrajin kulit dan palaku UMKM setempat. Pendampingan ini bertujuan tidak hanya memberikan pemahaman koneptual mengenai pentingnya hak merek, tetapi juga keterampilan teknis agar para pelaku usaha mampu melakukan pendaftaran merek secara mandiri melalui sistem daring (*online system)* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum.

Melalui kegiatan pandampingan, tim pengabdian memberikan bimbingan langsung dalam proses penyusunan berkas, pembuatan akun, serta pengajuan ulang pendaftaran merek dengan memperhatikan prinsip *first to file* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Proses pendaftaran merek didaftarkan pada prinsip konstitutif atau dikenal dengan prinsip *first to file,* yang berarti bahwa perlindungan hukum terhadap suatu merek baru berlaku setelah merek tersebut resmi terdaftar. Dengan demikian, pendaftaran merek menjadi langkah wajib yang harus dilakukan agar pemilik memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum atas merek yang dimilikinya (Kamila, 2022). Artinya, suatu merek akan mendapatkan perlindungan hukum setelah berhasil untuk diaftarkan.

Sebagai bagain dari kegiatan pendampingan, tim membantu pelaku UMKM dalam mengikuti tahapan pendaftaran merek secara daring di laman resmi DJKI, yaitu https://merek.dgip.go.id/ . pada dasarnya, proses pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Merek terdiri dari lima tahapan utama, yaitu permohonan, pemeriksaan formal, pengumuman, pemeriksaan substantif dan sertifikasi (Budiman & Irfani, 2019). Adapun langkah-langkah yang dijalankan secara sistematis adalah sebagai berikut:

1) Pengecekan Ketersediaan Merek (*Search of Similaruty)*

Tahap awal dilakukan dengan menelusuri apakah nama atau logo merek yang akan diajukan belum digunakan atau didaftarkan oleh pihak lain. Penelurusan ini penting untuk menghindari penolakan permohonan karena kemiripan dengan merek terdaftar. Proses ini dilakukan melalui fitur *penelusuran merek* pada situs DJKI atau menggunakan basis data publik.

2) Pembuatan Akun Pemohon

Pelaku usaha terlebih dahulu membuat akun pribadi pada laman DJKI dengan mencantumkan data diri seperti nama, alamat, nomor telepon, dan email aktif. Akun ini digunakan untuk mengakses sitem pendaftaran dan memantau status permohonan.

3) Pengisian Formulir Permohonan

Setelah login, pemohon mengisi formular elektronik yang mencakup:

- Data pemohon atau kuasa hukum;
- Jnis permohonan (perorangan, umum, atau UMK);
- Kelas brang dan/atau jasa berdasarkan *Nice Classification* (untuk produk kulit termasuk Kelas 18);
- Label merek (gambar, logo, atau nama merek);
- Uraian jenis barang atau jasa yang akan dilindungi; dan
- Surat pernyataan kepemilikan merek dan surat kuasa jika diwakilkan.

4) Pengunggahan Dokumen Pendukung

Pemohon melampirkan beras digital yang terdiri atas:

- Label atau etiket merek berformat JPG atau PNG;
- Tanda tangan pemohon;
- Surat rekomendasi UMK binaan dari Dinas Koperasi dan UKM (bagi pelaku UMKM);
- Surat pernyataan bermaterai bahwa merek merupakan milik pemohon.

5) Pembayaran Biaya Pendaftaran

Setelah data diverifikasi, sistem akan mengeluarkan *kode billing* untuk pembayaran. Biaya pendaftaran merek dibedakan antara pemohon umum (Rp1.800.000 per kelas) dan UMKM (Rp500.000 per kelas), sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan UMKM. Pembayaran dapat dilakukan melalui bank atau *mobile banking*.

6) **Konfirmasi Pembayaran dan Verifikasi Dokumen**

Pemohon mengunggah bukti pembayaran dan menunggu verifikasi dari DJKI. Apabila data dan berkas dinyatakan lengkap, sistem akan memberikan *nomor agenda permohonan*.

7) **Pemeriksaan Substantif dan Pengumuman**

DJKI melakukan pemeriksaan administratif dan substantif untuk menilai apakah merek memenuhi syarat pendaftaran, tidak memiliki kesamaan dengan merek lain, serta tidak bertentangan dengan moralitas, kesusilaan, atau ketertiban umum. Merek yang lolos pemeriksaan akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek selama tiga bulan untuk memberi kesempatan pihak ketiga mengajukan keberatan.

8) **Penerbitan Sertifikat Merek**

Apabila tidak ada keberatan dan merek disetujui, DJKI akan menerbitkan **Sertifikat Hak atas Merek** yang berlaku selama sepuluh tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.



FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK INDONESIA

APPLICATION FORM OF INDONESIAN TRADEMARK REGISTRATION

Data Permohonan (*Application*)			
Nomor Transaksi / *Number of Transaction*	: IPT2023120127	Asal Permohonan / *Office of Origin*	: Online Filing
Nomor Permohonan / *Number of Application*	: IPT2023120127	Tipe Permohonan / *Type of Application*	: Merek Dagang
Tanggal Penerimaan / *Receipt Date*	: 2023-07-11 15:44:12	Jenis Permohonan / *Sub Type of Application*	: Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Data Merek (*Description of Mark*)		
Tipe Merek / *Type of Mark*	: Merek Kata dan Lukisan	Etiket Gambar/Label Merek / *Image of Mark*
Nama Merek / *Name of Mark*	: GUDUKU	GUDUKU
Deskripsi / *Description*	: Ada huruf G didepan dengan ditambahin dimensi sepatu dan Huruf GUDUKU	

Gambar 4 Formulir Pendaftaran Merek "GUDUKU"



FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK INDONESIA

APPLICATION FORM OF INDONESIAN TRADEMARK REGISTRATION

Data Permohonan (*Application*)			
Nomor Transaksi / *Number of Transaction*	: IPT2023136932	Asal Permohonan / *Office of Origin*	: Online Filing
Nomor Permohonan / *Number of Application*	: IPT2023136932	Tipe Permohonan / *Type of Application*	: Merek Dagang
Tanggal Penerimaan / *Receipt Date*	: 2023-08-03 06:41:10	Jenis Permohonan / *Sub Type of Application*	: Umum

Data Merek (*Description of Mark*)		
Tipe Merek / *Type of Mark*	: Merek Kata dan Lukisan	Etiket Gambar/Label Merek / *Image of Mark*
Nama Merek / *Name of Mark*	: Crostoso Leather	CROSTOSO Leather
Deskripsi / *Description*	:	

Gambar 5 Formulir Pendaftaran Merek "Crostoso Leather"

Dampak dan Manfaat Pendampingan

Melalui pendampingan ini, para pelaku UMKM tidak hanya memahami aspek hukum pendaftaran merek, tetapi juga memperoleh keterampilan teknis untuk melaksanakan pendaftaran secara mandiri. Efektivitas pendampingan ini dibuktikan melalui perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test* yang menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta secara signifikan. Sebelum sosialisasi, tingkat pemhaman peserta mengenai aspek hukum dan prosedur pendaftaran merek berada pada kisaran 30%. Setelah kegiatan pendampingan dilakukan, tingkat pemahaman tersebut meningkat menjadi 80%. Data ini mengkonfirmasi bahwa pendampingan yang diberikan tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga memperkuat kemampuan praktis mitra dalam mengurus pendaftaran merek secara mandiri.

Merek yang terdaftar memberikan jaminan hukum terhadap produk mereka, mencegah potensi sengketa, dan membuka peluang untuk memperluas pasar melalui lisensi dan kerja sama komersial. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat pengrajin meningkat signifikan, ditandai dengan bertambahnya jumlah peserta yang berniat mendaftarkan mereknya setelah kegiatan pendampingan selesai.

Dengan demikian, kegiatan pendampingan pendaftaran merek di Desa Manding tidak hanya berkontribusi terhadap perlindungan hukum hak kekayaan intelektual, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis hukum. Perlindungan hak merek terbukti

menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan daya saing, memperkuat identitas produk lokal, dan mendorong kemandirian ekonomi UMKM pengrajin kulit di Desa Manding, Bantul.

Simpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat mengenai perlindungan hak merek sebagai upaya optimalisasi pengembangan UMKM pengrajin kulit di Desa Manding, Bantul, yang dilaksanakan selama bulan Juni 2023 dengan agenda sosialisasi pada tanggal 21 Juni 2023 pukul 1.00 WIB, telah terlaksana dengan baik dan mencapai target yang direncanakan. Melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan pendaftaran merek, pelaku UMKM memperoleh pemahaman baru mengenai pentingnya perlindungan hukum atas merek serta langkah-langkah administratif pendaftarannya.

Data hasil evaluasi *pre-test* dan *post-test* membuktikan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap aspek hukum, teknis, dan pemasaran dalam rentang yang substansial. Selain itu, pendampingan teknis berhasil membantu 2 (dua) mitra utama dalam mengajukan pendaftaran merek secara mandiri dan sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi nyata terhadap penguatan identitas produk lokal, peningkatan daya saing UMKM, serta mendorong terbentuknya budaya hukum dalam pengembangan ekonomi krestif di Desa Manding secara berkelanjutan dan terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat berbasis perlindungan hak kekayaan intelektual.

Ucapan Terima Kasih

Terika kasih kami ucapkan kepada Universitas Negeri Semarang selaku institusi yang telah mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian.

Daftar Pustaka

Andri, K., & Sadali, M. I. (2018). *Keistimewaan Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Internet)*. UGM PRESS. https://books.google.co.id/books?id=GFdaDwAAQBAJ

Anugrahwati, L. M. (2017). Pentingnya Pendaftaran Merek Suatu Produk. *Admisi Bisnia*, 209.

Budiman, R., & Irfani. (2019). Pendampingan dan Pendaftaran Merek Bagi Pengajin Sasirangan Dalam Rangka Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Kalimantan Selatan. *Pro Sejahtera*, *1*, 98–103.

Kamila, P. (2022). Kepastian Hukum Atas Pemberlakuan Sistem Pendaftaran Merek First to File Terhadap Merek Terkenal di Indonesia. *Jurnal Notarius*, *1*(2), 300–309.

Kusumastuti, D., Suseno, Y. D., & Sutoyo. (2018). *Hukum atas Kekayaan Intelektual: Konsep Perlindungan terhadap Industri Kecil Menengah (Buku Ajar)* (Pertama, p. 82). Unisri Press.

Nur, S., Devi, R., Qodar, A., & Sulistyo, P. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing yang Terkenal dari Pelanggaran di Indonesia. *UES JoUrnal of Swara Justisia*, *8*(2), 260.

Rahayu, D. (2022). Analisis Implementasi Digitalisasi Putusan Peradilan di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *UMS Surabaya Repository*.

Vidiastuti, Y. (2017). Keberhasilan Usaha Paguyuban Pengrajin Kulit Setyo Rukun Manding Bantul. *Universitas Negeri Yogyakarta*, 549.